



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Brebes/07 November 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Langkat/19 April 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tanggal 5 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/07/VIII/2003, tertanggal 13 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.07, Desa Bulian Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. **anak** berumur 16 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- b. **anak** berumur 14 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 11 tahun lamanya, namun pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang Penggugat ketahui dari isi pesan singkat di ponsel Tergugat, dan Tergugat juga telah mengakui perselingkuhannya dengan wanita tersebut dan telah berlangsung 1 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dengan sikap dan Perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering Terjadi pertengkaran secara berulang-ulang;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, mau menang sendiri bahkan pernah tiga kali melakukan KDRT kepada Penggugat di saat terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
- c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada memberi kabar kepada Penggugat disaat tidak pulang kerumah kediaman bersama;

5. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak senang ketika

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha menasehatinya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman orang tuanya di RT.07, Desa Bulian Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut yang Penggugat ketahui dari anak pertama Penggugat yang bernama **anak** yang anak Penggugat tersebut yang diberitahu oleh Tergugat melalui telepon;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangmana Penggugat tidak menyampaikan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 150/07/VIII/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari pada tanggal 13 Agustus 2003, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah



dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memenuhi pemberian nafkah kepada Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak delapan tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersam di Desa Bulian Baru;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



dengan Tergugat;

- Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil gugatan cerai Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsukan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2003;
2. Bahwa sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, emosional, mudah tersinggung, mau menang sendiri, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman besama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa sekurang kurangnya sejak tujuh tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa sekurang kurangnya sejak tujuh tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rentang waktu sekurang-kurangnya sejak tujuh tahun yang lalu, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya sejak tujuh tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik, saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan saling tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, halmana telah mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan berada dalam kondisi sulit;
2. Bahwa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak akan mendapat kebaikan apapun, bahkan hanya akan menambah kesulitan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat yang saat ini menderita lahir dan

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang akhirnya mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Muara Bulian. Dengan demikian menghindari kesulitan dengan mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian tentu lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang tidak jelas perwujudannya dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang sangat sulit dan akan menimbulkan penderitaan yang terus-menerus bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kejadian pada angka 1, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan fakta kejadian pada angka 2 dan 3, halmana juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat (h).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp675.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp791.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.246/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)